

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi dan komunikasi yang pesat memberikan dampak besar dalam ilmu pengetahuan, tentu saja hal ini dirasakan oleh masyarakat baik dalam aspek fasilitas, layanan, maupun inovasi. Intern menjadi salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan dan diminati saat ini. Perkembangan teknologi dan arus internet yang meningkat membentuk sistem perdagangan pada beberapa aplikasi sebagai suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Pada pelaksanaan transaksi jual beli pada aplikasi memunculkan adanya transaksi perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan kegiatan transaksi jual beli yang melibatkan pembeli dan penjual yang berupa barang atau jasa melalui media elektronik atau *internet*. Pada *e-commerce* terdapat para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum melalui suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Perjanjian atau kontrak elektronik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17, yang menjelaskan terkait kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1313 dijelaskan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Pelaksanaan transaksi melalui *e-commerce* juga mewajibkan para pihak untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positif dalam transaksi *e-commerce* adalah dapat memberikan keuntungan bagi pembeli untuk bebas menentukan pemilihan barang atau jasa yang ingin dibeli. Sedangkan dampak negatif dalam transaksi *e-commerce* adalah kedudukan pembeli dapat dikatakan lebih rendah dari pihak pelaku usaha. Hal ini dikarenakan dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha memiliki kendali lebih besar

---

<sup>1</sup> Ni Made Cahyani Indiraswari, & Putu Devi Yustisia Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, no. 6 (2023): 1255, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p03>.

atas informasi barang atau jasa, ketentuan pelayanan serta mengetahui keseluruhan proses transaksinya. Lebih tingginya kedudukan pelaku usaha inilah yang memungkinkan terjadinya kerugian dalam jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pembeli. Dampak negatif tersebut dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli, sehingga menyebabkan pembeli tidak merasakan adanya keamanan untuk melakukan transaksi *e-commerce*.

Adanya kerugian yang ditimbulkan telah melanggar hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakan dengan memperhatikan kesesuaian antara nilai tukar yang diberikan dengan kondisi serta jaminan sebagaimana yang telah dijanjikan. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf g dimana pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian kepada konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup> Salah satu aplikasi *e-commerce* yang banyak digunakan pada saat ini dalam bidang hiburan, adalah aplikasi *Netflix*. *Netflix* merupakan aplikasi *streaming film* berbayar yang dapat diakses melalui

---

<sup>2</sup> Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni, & Harry Murty, "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 3, no. 1 (2020), hlm, 17, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>.

aplikasi atau *website*. *Netflix* memberikan layanan *streaming film* yang tidak ditayangkan di televisi atau pun aplikasi lainnya.

Pada kuartal II 2024, jumlah pelanggan *Netflix* secara global mencapai 277,65 Juta. Jumlah ini meningkat 16,5% dibandingkan kuartal II 2023 yang berjumlah 238,39 Juta pelanggan.<sup>3</sup> Seiring dengan waktu, adanya *Netflix* digunakan sebagai objek dalam berbisnis. Dalam hal ini penulis melakukan pencarian di aplikasi X, Shopee, dan Instagram, banyak yang menjual akun *Netflix* melalui pihak ketiga. Penjual akun *Netflix* melalui pihak ketiga ialah penyedia layanan akun *Netflix premium* yang menggunakan sistem *sharing*. Dapat dikatakan akun *Netflix premium sharing* karena akun tersebut dapat diakses oleh lebih dari 1 orang yang berbeda dalam satu akun, dengan harga yang lebih murah dari pembelian secara langsung melalui aplikasi *Netflix*.

Rata-rata, akun *Netflix* yang dibeli melalui pihak ketiga menawarkan harga yang sangat murah, dimana harga yang diberikan berkisar mulai dari Rp38.000 sampai dengan Rp160.000 perbulan. Penjual akun *Netflix* tersebut juga menawarkan berbagai jenis pilihan berlangganan, diantaranya terdapat *Netflix premium sharing* secara harian, dan bulanan. Tidak hanya itu, para penjual juga menawarkan sistem jual akun secara *sharing* dan *private* dimana akun *sharing* dapat diakses dengan 1 akun *email* yang berisikan 4-5 pengguna. Berbeda

---

<sup>3</sup> Nabilah Muhamad, "Jumlah Pelanggan Netflix Meningkat Sampai Kuartal II 2024", <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66c56d3b3afdc/jumlah-pelanggan-Netflix-meningkat-sampai-kuartal-ii-2024>, diakses pada 02 Oktober 2024, pukul 19.50 WIB.

dengan yang *sharing*, pada sistem *private* hanya dapat diakses dengan 1 akun untuk 1 pengguna.

Pada proses pembelian akun *Netflix* melalui aplikasi X dan Instagram, biasanya calon pembeli akan memesan melalui *direct message (dm)* yang ada di aplikasi atau melalui aplikasi *whatsapp* yang tertera pada bio akun X atau Instagram penjual. Setelah pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditawarkan, penjual akun *Netflix* tersebut akan memberikan *email*, *password*, dan *pin* yang dapat di akses pembeli untuk melakukan log in pada aplikasi *Netflix*. Sementara pada pembelian akun *Netflix* melalui Shopee, pembeli diminta untuk *check out* produk *Netflix* dan penjual akan segera mengirimkan *email*, *password*, dan *pin* untuk dapat mengakses akun *Netflix* tersebut. Pada sistem jual akun *Netflix premium private*, tentu saja akan lebih mahal dan masa berlakunya minimal 1 bulan. Berbeda dengan *Netflix premium private*, pada *Netflix premium sharing* dapat dibeli dengan harga dan durasi waktu yang bervariasi tergantung pada kebutuhan.

Perbedaan ini yang menjadi pilihan para pembeli untuk lebih memilih membeli akun *Netflix* melalui pihak ketiga di aplikasi X, Shopee, dan Instagram daripada membeli secara langsung melalui *Netflix*. Maraknya penjual akun *Netflix* melalui pihak ketiga saat ini, tentu saja meresahkan masyarakat dan perusahaan *Netflix*. Semakin banyaknya penawaran di aplikasi X, Shopee, dan Instagram terkait

penjualan akun *Netflix* melalui pihak ketiga yang menawarkan harga yang lebih murah, justru memperbanyak korban yang mengalami kerugian akibat pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga. Hal ini karena setelah pembeli melakukan transaksi pembayaran pembelian akun *Netflix*, penjual akan memberikan *email*, *password*, dan *pin* kepada pembeli.

Saat pembeli melakukan login untuk akun *Netflix* pertama kalinya, sering kali tampilan yang muncul adalah “terlalu banyak orang yang menggunakan akunmu sekarang”. Ketika tampilan tersebut muncul dilaman perangkat pembeli, pembeli akan menyampaikan kepada penjual akun *Netflix* terkait kendala yang dihadapinya. Namun, pertanggungjawaban dari penjual akun *Netflix* hanya menyarankan pembeli untuk menunggu atau login pada lain waktu saja. Hal itu, yang membuat pembeli kebingungan terhadap apa yang harus dilakukannya.

Salah satu contoh pengguna *Netflix* melalui pihak ketiga, Andin DC (30) mengatakan dia dan temannya suka pinjam-meminjam akun *Netflix* premium *sharing*. Terkadang tiba-tiba tidak bisa dibuka, mungkin kebanyakan orang yang akses atau entah apa, dan kalau sudah terjadi permasalahan seperti ini harus lapor ke penjual, sementara penjual akun *Netflix* tidak aktif 24/7. Terkadang dia suka menonton tengah malam namun tidak mungkin juga penjual *standby*. Keuntungannya kalau sudah melakukan protes dan dijawab oleh penjual, pembeli akan dikasih akses akun yang baru. Kerugiannya, terkadang

beberapa penjual tidak memberikan respon dengan baik dan justru kembali menyalahkan pembeli karena tidak sabar ketika akun *Netflix sharing* sedang tidak dapat digunakan<sup>4</sup>.

Penulis melakukan wawancara dengan Andin DC (30) selaku pengguna akun *Netflix sharing premium* melalui secara daring, yang dimana dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bentuk upaya perlindungan diri sebagai konsumen dilakukan Andin DC adalah dengan selalu menyimpan bukti pembelian serta mendokumentasikan percakapan dengan penjual. Jika penjual tidak memberikan tanggapan yang memadai, ia tidak segan melaporkan kasus tersebut kepada pihak platform tempat penjual berjualan di aplikasi X. Langkah ini ditempuh karena, sebagai konsumen yang membeli akun sharing dari pihak ketiga, Andin tidak mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian permasalahan yang dihadapinya secara langsung. Saat ini, ia juga lebih selektif dalam memilih penjual akun sharing dengan memperhatikan reputasi, ulasan pelanggan, dan rating yang tersedia. Meskipun menyadari adanya risiko dalam penggunaan akun sharing, Andin tetap memanfaatkannya karena menilai keuntungan ekonomis yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ia dapatkan.<sup>5</sup>

Selain itu, adanya jual akun *Netflix* melalui pihak ketiga ini juga

---

<sup>4</sup> Ajeng Rizka, "Pengakuan Penjual Akun Netflix Ilegal, Cuan di Antara Celah Kemalasan". <https://mojok.co/liputan/pengakuan-penjual-akun-Netflix-ilegal-cuan-di-antara-celah-kemalasan/amp/>, diakses pada 17 Februari 2025, pukul 21.20 WIB.

<sup>5</sup> *Wawancara*, Konsumen yang mengalami kerugian dalam pembelian akun Netflix melalui pihak ketiga, Surabaya, 22 September 2025, pukul 21.00 WIB.

merugikan perusahaan *Netflix* dengan adanya penawaran penjual akun *Netflix* melalui pihak ketiga yang lebih murah dari harga asli yang sudah ditetapkan *Netflix*.<sup>6</sup> Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pada tahun 2023 perusahaan *Netflix* membuat aturan baru yang secara tegas melarang pengguna untuk berbagi *password*. Hal ini diterapkan melalui alamat *IP* dan lokasi tersebut bagian dari rumah tangga yang membayar akun tersebut atau tidak.<sup>7</sup> Rumah tangga dalam akun *Netflix* diartikan sebagai semua orang yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan satu akun *Netflix*. Orang yang bukan bagian dari anggota rumah tangga harus membuat akun mereka sendiri untuk dapat menonton *Netflix*.

Maksud dari rumah akun *Netflix* adalah dimana semua perangkat lain yang menggunakan akun *Netflix* memiliki koneksi *internet* yang sama, maka akan menjadi bagian rumah dengan akun *Netflix*. Ketika suatu perangkat tidak dalam satu koneksi *internet* yang sama, maka pihak *Netflix* akan meminta konfirmasi dengan mengirimkan kode verifikasi sementara melalui *email* yang tertera pada saat pengguna akan baru saja *login* akun *Netflix*. Hal ini juga menjadi pertimbangan masyarakat terkait peraturan baru dari *Netflix*.<sup>8</sup> Meskipun sudah

---

<sup>6</sup>Nurhaliza Tamara Lubis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2023), hlm. 4.

<sup>7</sup> Dyah Puspita Wisnuwardani, "Netflix Larang Pengguna Berbagi Password atau Akun Mulai Maret 2023", <https://www.liputan6.com/news/read/5197229/Netflix-larang-pengguna-berbagi-password-atau-akun-mulai-maret-2023?page=3>., diakses pada 10 Januari 2025, pukul 16.35 WIB.

<sup>8</sup> Netflix, "Apa itu rumah dengan Akun Netflix?", <https://help.Netflix.com/id/legal/termsfuse>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 17.19 WIB.

bertindak tegas, sampai saat ini pertumbuhan penjualan akun *Netflix* melalui pihak ketiga di aplikasi X, Shopee, dan Instagram semakin meningkat.

Permasalahan dalam pelaksanaan transaksi jual beli akun *Netflix* melalui pihak ketiga adalah pada syarat sah perjanjian jual beli tersebut dan bentuk perlindungan konsumen terhadap pembeli yang mengalami kerugian dari perjanjian jual beli tersebut dan juga terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang telah diuraikan diatas dengan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PEMBELIAN AKUN NETFLIX MELALUI PIHAK KETIGA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian dalam transaksi elektronik Pembelian Akun *Netflix* melalui Pihak Ketiga?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik Bagi Pembeli Akun *Netflix* Melalui Pihak Ketiga?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis keabsahan suatu perjanjian dalam transaksi elektronik

Pembelian Akun *Netflix* melalui Pihak Ketiga.

2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pembeli akun *Netflix* melalui pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Menambah referensi penelitian bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen terkait transaksi elektronik.
2. Menambahkan pemahaman tentang hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi trilateral antara *Netflix*, penjual akun *sharing*, dan pembeli terakhir.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pembeli layanan *streaming digital* mengenai aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam pelaksanaan akun *sharing*.
2. Memberikan pedoman bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan masyarakat dalam menjalankan pembelian akun *sharing* agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pembelian Akun Netflix Melalui Pihak Ketiga” adalah asli berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan fakta sosial yang terjadi. Untuk perbandingan dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter (Ahmad Dhani Fadilla Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang - Skripsi 2021)	<p>1. Bagaimana praktik jual beli akun premium di Twitter?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akun premium di Twitter?</p>	<p>Pada penelitian ini menemukan dalam transaksi jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify rentan terhadap tindak penipuan dan wanprestasi yang merugikan konsumen sehingga dapat dikenakan pelanggaran berdasarkan KHES Pasal 26 tentang wanprestasi.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, berfokus pada tinjauan hukum islam dalam jual beli akun <i>Netflix</i>, Viu, Dan Spotify Di Twitter. Pada penelitian yang sedang diteliti, berfokus pada analisis terhadap KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi</p>

			<p>Selain itu, transaksi jual beli akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter memiliki karakteristik yang berbeda dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini tidak semua transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli, sebagian lebih tepat dikategorikan sebagai sewa menyewa (ijarah).</p>	<p>Elektronik dalam pembelian akun <i>Netflix</i> melalui pihak ketiga.</p>
2.	<p>Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi <i>Netflix</i> Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan <i>Netflix</i> Premium Melalui</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix? 2. Bagaimana mekanisme penjualan</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa praktik penjualan akun Netflix premium secara ilegal melanggar hak cipta, dan UU Hak Cipta</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, berfokus pada aspek hak cipta dan penjualan melalui marketplace. Pada penelitian yang sedang diteliti, mencakup</p>

	Marketplace. (Nurhaliza Tama Lubis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Skripsi 2023)	ilegal berlangganan Netflix premium melalui marketplace? 3. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas aplikasi Netflix akibat penjualan ilegal premium melalui marketplace?	memberikan perlindungan yang kuat terhadap aplikasi Netflix di Indonesia, termasuk sanksi bagi pelanggar.	perlindungan hukum yang terjadi dalam transaksi elektronik terkait layanan <i>streaming</i> akun <i>Netflix</i> .
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce. (Syahrul Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung – Skripsi	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi melalui <i>e-commerce</i> ? 2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual	Penelitian ini menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi melalui <i>e-commerce</i> , dan menjelaskan juga mengenai tanggung jawab para pihak	Pada penelitian terdahulu, berfokus kepada perlindungan konsumen yang dapat melindungi konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

	2023)	beli melalui <i>e-commerce</i> ?	apabila terdapat kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan dalam transaksi elektronik.	Pada penelitian yang sedang diteliti, berfokus kepada perlindungan konsumen bagi pembeli akun <i>Netflix</i> melalui pihak ketiga yang pada pelaksanaannya terdapat kerugian, sehingga pembeli dapat menggunakan perjanjian yang ditimbulkan dengan adanya transaksi elektronik untuk meminta ganti rugi.
--	-------	----------------------------------	--	---

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang menerapkan kaidah atau norma, asas hukum, teori hukum, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga, serta menganalisis bentuk perlindungan konsumen bagi pembeli yang mengalami kerugian dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Sifat Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm 124.

karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang dialami konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga secara daring.

### 1.6.2 Pendekatan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai sarana untuk dapat memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan sehingga dapat diketahui landasan hukum yang relevan dalam penelitian ini. Pendekatan ini juga memiliki sifat *comprehensive* dimana norma hukum yang ada didalamnya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam norma hukum tersebut cukup untuk

---

<sup>10</sup> Karimuddin Abdullah, *et al*, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, 2022, hlm 19.

menampung permasalahan yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.<sup>11</sup>

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum dalam rangka mencari jawaban dan argumen hukum dalam menghadapi permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>12</sup>

Pendekatan-pendekatan itulah yang akan membantu penulis untuk dalam memahami aspek hukum dan regulasi hukum mengenai transaksi elektronik pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga serta membantu penulis untuk dapat menganalisis secara komprehensif terhadap permasalahan hukum melalui konsep, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Kemudian membantu penulis dalam menjawab serta membangun argumentasi hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>11</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, 2024, hlm. 119.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 132-133.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 3. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### 4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

menyampaikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, dan jurnal-jurnal hukum.

#### 5. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah penjelasan lebih jelas mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>13</sup>

### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum secara sistematis dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beralamat di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi pustaka akan menganalisis sedemikian rupa dengan aturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini disajikan dengan sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis bahan hukum yang

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 23–24.

menggunakan cara deduktif yaitu dengan memberikan penilaian terkait benar atau salah dalam perspektif hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memudahkan penelitian ini dibaca dan dipahami, penulis menggunakan sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab pada setiap bab. Skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pembelian Akun Netflix Melalui Pihak Ketiga**”, berikut sistematika penulisannya:

Bab I, berisikan pendahuluan yang terbagi atas beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab II berisikan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga. Pembahasan terbagi atas 2 (dua) sub bab, pada sub bab 1 (pertama) penulis membahas mengenai hubungan hukum para pihak pada pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga. Sub bab 2 (dua) yaitu keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga.

Bab III, berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu perlindungan konsumen bagi pembeli akun *Netflix* melalui pihak ketiga. Pembahasan terbagi atas 2 (dua) sub bab, pada sub bab 1 (pertama) penulis membahas mengenai analisis perlindungan konsumen bagi pembeli akun *Netflix* melalui pihak ketiga. Sub bab 2 (dua) yaitu upaya penyelesaian sengketa dalam pembelian akun *Netflix* melalui pihak ketiga.

Bab IV, berisikan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sedang diteliti. Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan saran yang relevan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pada dekade 1970-an, perkembangan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat dilihat sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Pada periode tersebut, gagasan mengenai pentingnya perlindungan konsumen mulai diperkenalkan kepada masyarakat secara luas melalui berbagai kegiatan advokasi, seperti penyelenggaraan pendidikan konsumen, penelitian, pengujian terhadap barang atau jasa, penanganan

pengaduan konsumen, serta publikasi melalui media yang berfokus pada isu-isu konsumen. Selama perkembangannya, Gerakan perlindungan konsumen tidak hanya bersifat sosial dan edukatif, tetapi juga mulai ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur dengan memberikan pendampingan dan bantuan kepada masyarakat (konsumen). Pada tahun 1980-an, terjadi gerakan untuk mewujudkan adanya Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

Pada tahun 1999, diresmikannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam berinteraksi dengan pelaku usaha. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Jaminan kepastian

---

<sup>14</sup> Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, hlm. 13–15.

hukum tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, memperluas akses terhadap informasi mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta mendorong terbentuknya perilaku usaha yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>15</sup>

Pengertian konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang dikatakan bahwa konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>16</sup>

Pengertian pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Edy Purwito, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya,” *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13, no. 1 (2023), hlm. 117, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>17</sup>

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

### **a. Asas Perlindungan Konsumen**

Asas dalam bahasa Indonesia berarti padanan dari bahasa Latin “*principium*”, bahasa Inggris “*principle*” atau dalam bahasa Belanda “*beginsel*” yang berarti dasar, pokok tempat mengembalikan suatu pikiran.<sup>18</sup> Asas hukum menurut Scolten, adalah kecenderungan yang didasarkan pada pandangan moral seseorang terhadap hukum. Asas hukum menurut Scolten ini, bersifat umum dengan segala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum itu, namun keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum. Menurut Van Der Velden, asas hukum merupakan tipe putusan yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai situasi atau dapat digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku.

Terdapat kesamaan pada pendapat Scolten dan Van Der Velden mengenai asas hukum, dimana asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas

---

<sup>17</sup> Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 71–87, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

<sup>18</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 85.

merupakan landasan yang paling luas terhadap lahirnya suatu peraturan hukum.<sup>19</sup> Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas Manfaat;
2. Asas Keadilan;
3. Asas Keseimbangan;
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
5. Asas Kepastian Hukum.

**b. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen agar mampu melindungi kepentingannya sendiri dalam penggunaan barang dan/atau jasa;
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan memberikan perlindungan dari berbagai dampak negative yang dapat timbul akibat pemanfaatan barang/jasa;

---

<sup>19</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Udayana University Press, Bali, 2020, hlm. 52–54.

3. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta memperjuangkan pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen;
4. Mewujudkan suatu sistem perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang diperlukan;
5. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tercipta perilaku usaha yang jujur, beritikad baik, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan guna menjamin keberlangsungan kegiatan produksi sekaligus memberikan perlindungan terhadap Kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Yessy Kusumadewi & Grace Sharon, *Op.Cit*, hlm. 17-19.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

#### **a. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak konsumen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu:

1. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta jaminan keselamatan dalam menggunakan maupun mengkonsumsi barang dan/jasa;
2. Konsumen berhak menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa yang akan digunakan serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi, kualitas, serta jaminan atas barang dan/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha;
4. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan, serta memperoleh kesempatan untuk didengar;
5. Konsumen berhak memperoleh advokasi, perlindungan hukum, serta mekanisme

penyelesaian sengketa yang layak dalam rangka perlindungan konsumen;

6. Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen;
7. Konsumen berhak memperoleh perlakuan dan pelayanan yang jujur, adil, serta tidak diskriminatif dalam setiap kegiatan transaksi barang dan/atau jasa;
8. Konsumen berhak memperoleh kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Konsumen juga memiliki hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun kewajiban konsumen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, yaitu:

1. Konsumen berkewajiban untuk membaca, memahami, serta mengikuti tiap petunjuk informasi maupun prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa guna menjamin aspek keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya;
2. Konsumen wajib bertindak dengan itikad baik serta menjunjung prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi tersebut;
3. Konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembaruan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar atau harga yang telah disepakati oleh para pihak dalam transaksi;
4. Konsumen juga berkewajiban untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa sebagai bagian dari perlindungan konsumen melalui mekanisme hukum yang berlaku secara patut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak Pelaku Usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan terkait dengan kondisi serta nilai tukar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Tindakan konsumen yang bertindak tanpa itikad baik dalam pelaksanaan transaksi;
3. Hak untuk mengajukan pembelaan secara patut dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme hukum yang berlaku;
4. Hak untuk mendapat pemulihan atau rehabilitasi nama baik apabila berdasarkan putusan hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. Hak-hak lain yang dimiliki pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berlandaskan pada prinsip itikad baik;
2. Pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk memberikan penjelasan terkait tata cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;
3. Pelaku usaha berkewajiban untuk bertindak secara benar dan jujur serta tidak melakukan perlakuan yang bersifat diskriminatif;
4. Pelaku usaha berkewajiban menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai

- dengan ketentuan standar mutu yang berlaku;
5. Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengujian dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta menyediakan jaminan atau garansi terhadap barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkan;
  6. Pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. Pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### **1.7.2 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)**

*E-commerce* dapat dikenal sebagai perdagangan elektronik. *E-commerce* merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi melalui internet atau jaringan

elektronik. Pengertian *e-commerce* merupakan aktivitas transaksi perdagangan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama, yang meliputi kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa serta pertukaran data maupun dana secara digital antara para pihak yang melakukan transaksi.<sup>21</sup> Pada perdagangan elektronik, penyelesaian sengketa konsumen menggunakan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Hal ini dikarenakan sifat transaksi elektronik yang tidak memiliki batasan tempat dan waktu serta melibatkan pihak-pihak lainnya. Untuk itu, terdapat peraturan terkait *e-commerce* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>22</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dapat diartikan sebagaimana yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 yang mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang lain atau dimana dua orang saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Penjelasan terkait pengertian perjanjian juga

---

<sup>21</sup> Vera Selvina Adoe et al., *Buku Ajar E-Commerce*, Penerbit CV. Feniks Muda Sejahtera, Palu, 2022, hlm. 1.

<sup>22</sup> Fakhlur, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Instagram," *IBLAM Law Review*, Vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 185, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v1i01.188>.

disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 yang menyatakan bahwa lahirnya setiap perikatan dikarenakan adanya persetujuan/perjanjian, atau karena undang-undang.<sup>23</sup>

## 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Suatu Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang. Sebagaimana yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang mengatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni:

### 4. Kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan diri

Untuk memenuhi suatu perjanjian para pihak harus melakukan kesepakatan satu sama lain, dimana para pihak harus memiliki kebebasan sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Menurut Subekti, dalam suatu perjanjian para pihak harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Pada pernyataan ini juga dikatakan bahwa kemauan tersebut dilakukan secara tegas dan diam-diam.

---

<sup>23</sup> Dea Mahara Saputri, "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata," *Pamulang Law Review*, Vol. 7, no. 1 (2024), hlm. 100, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43286>.

5. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Para pihak yang terlibat dalam membuat suatu perjanjian harus sudah cakap menurut hukum. Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1329, yang mengatakan bahwa setiap orang pada dasarnya dipandang cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, kecuali jika Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki kecakapan hukum. Hal-hal yang dinyatakan tidak cakap ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 adalah orang-orang yang masih belum dewasa, orang yang ada dibawah pengampunan, perempuan yang telah menikah, dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

6. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam membuat suatu perjanjian, hal ini dikarenakan dalam suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Obyek tertentu dalam perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1333 yang mengatakan bahwa suatu perjanjian harus

memiliki pokok berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya, Dimana barang yang tidak ditentukan jumlahnya dan barang tersebut dapat dihitung dan ditetapkan. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

7. Suatu sebab yang halal.

Pada perjanjian harus memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Kata “sebab” dalam bahasa Belanda dapat diartikan sebagai “*Oorzaak*” dan dalam bahasa Latin dikatakan sebagai “*Causa*”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337 hanya menyebutkan adanya *causa* terlarang. Pengertian suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>24</sup> Menurut Badruzaman, *causa* dalam hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan ajaran *causaliteit*. Bukan juga merupakan sebab-akibat yang mendorong para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Motif utama seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian ialah bukan untuk menjadi perhatian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> R. M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, no. 4 (2010): 651–67, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.

<sup>25</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta, 2014, hlm. 75.

### 3. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri atas 2 macam yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*.

#### a. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian yang mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian telah mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Pada hal ini, merupakan kesepakatan yang harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian *obligatoir* terbagi atas beberapa macam yaitu:

#### 1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

#### 2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra

prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa.

### 3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

### 4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

### 5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

#### 6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/Tindakan nyata. Perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

#### 7) Perjanjian Formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus disertai dengan akte PPAT.

#### 8) Perjanjian Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab V s/d bab XVII dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi dan perjanjian pinjam pakai.

#### 9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, perjanjian ini terdapat dalam masyarakat. Contoh perjanjian ini adalah *leasing*, kontrak kerja sama, kontrak manajemen, kontrak beli sewa, *franchising* (waralaba).

#### 10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gabungan dari sewa menyewa dan jual beli).

#### b. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/menyerahkab sesuatu. Perjanjian *non obligatoir* ada beberapa macam yaitu:

##### 1) *Zekelijk Overeenkomst*

*Zekelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak.

Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

*Bevifs Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditunjukkan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

*Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian *liberatoir* yakni mulai sekarang A tidak usah lagi membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

*Vaststelling Overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

#### **4. Akibat Suatu Perjanjian**

Para pihak yang sudah bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian, maka akan menimbulkan adanya suatu akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Suatu akibat

hukum yang ditimbulkan adalah adanya hak, kewajiban, dan saksi. Pada perjanjian sering dikatakan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 mengatakan bahwa perjanjian yang dibentuk berdasarkan persetujuan yang sah antara para pihak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga keberadaannya dipandang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut harus dilakukan bersamaan dengan itikad baik, sedangkan secara sah adalah dimana para pihak yang terikat dalam pembuatan perjanjian harus memiliki menuruti hukum yang memaksa dan mengikat.<sup>26</sup>

#### **5. Wanprestasi**

Wanprestasi dalam bahasa Belanda diartikan sebagai prestasi yang buruk. Pengertian wanprestasi merupakan suatu kondisi ketika debitur melakukan kelalaian atau kesalahannya tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, dan keadaan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh adanya keadaan yang memaksa.<sup>27</sup> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1242

---

<sup>26</sup> Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 35.

<sup>27</sup> Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris*, Vol 6, no. 2 (2022), hlm. 348, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

dijelaskan bahwa perikatan yang memiliki tujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perikatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran. Adanya pelanggaran itu saja, pihak yang melanggar wajib untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga yang telah ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan olehnya.<sup>28</sup> Menurut Subekti, wanprestasi juga terbagi atas beberapa macam, yakni:

1. Tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak;
2. Melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
3. Melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, tetapi pelaksanaannya dilakukan setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan;

---

<sup>28</sup> Yayuk Sugiarti & Sutrisni, "Analisis Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Tidak Berbuat Suatu Hak Sebagai Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam," *Jendela Hukum*, Vol. 7 Nomor 1 (2020), hlm. 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v7i1.1563>.

4. Melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan isi perjanjian seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>29</sup>

#### 1.7.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang mengatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur-unsur yang harus ada agar seseorang dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan, yang mana tindakan nyata atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh seseorang;
2. Melanggar hukum, dimana suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya;
3. Timbulnya kerugian, dimana akibat dari tindakan tersebut, pihak lain mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

---

<sup>29</sup> Andika Pramatama, “Perbandingan Penetapan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, no. 4 (2024), hl. 644, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p10>.

4. Hubungan sebab-akibat, yang mana adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum wajib memenuhi beberapa syarat, yakni: Pertama, bertentangan dengan hak subjektif orang lain seperti hak milik dan hak-hak pribadi. Kedua, perbuatan tersebut harus sudah melanggar kewajiban hukum yang telah dimiliki oleh pelaku. Ketiga, perbuatan tersebut harus sudah melanggar norma etika. Keempat, perbuatan tersebut harus sudah melanggar kepatutan, ketelitian, dan kewaspadaan.<sup>31</sup>

Menurut William C. Robinson, “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum yakni: Pertama, *Nonfeasance* yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Kedua, *Misfeasance* yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, yang mana perbuatan yang merupakan kewajibannya atau perbuatan yang mana ia mempunyai hak untuk melakukannya. Ketiga, *Malfeasance* yakni perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Gisni Halipah, *et al*, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol 16, No. 11, (2023), hlm. 140, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

<sup>31</sup> Cokorda Gede Swetasoma, “Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020),” *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, no. 1 (2021), hlm. 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.705>.

<sup>32</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, no. 1 (2020), hlm. 65, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

### 1.7.5 Tinjauan Umum Layanan Streaming Netflix

#### 1. Pengertian Layanan *Streaming Video*

Layanan *streaming* video atau yang biasa disebut sebagai *Subscription video-on-demand* (SVOD). Layanan *streaming* video adalah layanan yang menawarkan cara menonton yang interaktif dan menggunakan algoritma untuk menawarkan katalog konten seperti film, serial, dan dokumenter. Smartphone menjadi perangkat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan *streaming* video. Layanan *streaming* video menawarkan pengalaman menonton yang lebih menarik dan memiliki pilihan film yang beragam. Aplikasi Layanan *streaming* video juga dapat mengetahui konten yang sesuai preferensi khalayak melalui sistem rekomendasi. Salah satu aplikasi layanan *streaming* video yang populer di Indonesia, yaitu *Netflix*.<sup>33</sup>

#### 2. Netflix

*Netflix* merupakan layanan *streaming* berbasis langganan, yang memungkinkan para anggota yang sudah berlangganan *Netflix* untuk dapat menonton serial TV dan film di perangkat yang terhubung oleh *internet*. Saat berlangganan terdapat berbagai paket yang *Netflix* tawarkan

---

<sup>33</sup> Joseph Edwin dan Irwansyah, "Motivasi Milenial Menonton Layanan Streaming", *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 10, no. 1 (2021), hlm. 78, <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.20210>.

kepada pelanggan, dimana setiap anggota yang sudah berlangganan akan ditagih oleh *Netflix* setiap bulan pada tanggal pendaftaran. Paket yang ditawarkan *Netflix* diantaranya paket ponsel, paket dasar, paket standar, dan paket premium. Harga paket *Netflix* mulai dari Rp54.000 sampai dengan Rp186.000 (tergantung pada tempat tinggal dan kemungkinan dikenai pajak), saat sudah berlangganan anggota juga dapat men-download serial TV dan film ke dalam perangkat pribadi tanpa koneksi internet.<sup>34</sup>

Layanan *Netflix* di Indonesia sudah hadir sejak tahun 2016, dimana pengguna dapat menggunakan layanan *Netflix* dengan cara membuat akun dan berlangganan. Masuknya *Netflix* ke Indonesia pada saat itu menimbulkan perdebatan dari perusahaan telekomunikasi yaitu Telkom Group. Telkom Group pun memutuskan untuk melakukan pemblokiran layanan *Netflix*. Dengan demikian para pengguna layanan indihome, Wifi.id, dan Telkomsel tidak dapat mengakses layanan *Netflix*. Hal ini karena *Netflix* masih belum memiliki izin dan isi konten yang diberikan *Netflix* masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan di Indonesia. Pada tahun 2017, Telkom Group

---

<sup>34</sup> Netflix, "Apa Itu Netflix?", <https://help.Netflix.com/id/node/412>, diakses pada 10 Maret 2025, pukul 10.30 WIB.

telah membuka layanan *Netflix* di Indonesia telah bersepakat untuk tidak menayangkan serial TV dan film yang mengandung pornografi anak, terorisme, dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> “Netflix”, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Netflix>, diakses pada 10 Maret 2025, pukul 11.27 WIB.